

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hak Cipta Merupakan Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

2.1.1 Sejarah Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Berkembangnya perdagangan internasional dan adanya gerakan perdagangan bebas mengakibatkan makin terasa kebutuhan terhadap perlindungan HKI yang sifatnya tidak lagi timbal balik, tetapi sudah bersifat antar negara secara global. Pada akhir abad ke-19, perkembangan pengaturan HKI mulai melewati batas-batas negara. Tonggak sejarahnya diawali dengan dibentuknya *Paris Convention for The Protection of Industrial Property* (disingkat *Paris Convention* atau Konvensi Paris) yang merupakan suatu perjanjian internasional mengenai perlindungan terhadap hak kekayaan perindustrian yang diadakan pada tanggal 20 Maret 1883 di Paris. Tidak lama kemudian pada tahun 1886, dibentuk pula sebuah konvensi untuk perlindungan di bidang hak cipta yang dikenal dengan *International Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (disingkat *Bern Convention* atau Konvensi Bern) yang ditandatangani di Bern.³¹

Untuk mengelola kedua konvensi itu, melalui Konferensi Stockholm tahun 1967 telah diterima suatu konvensi khusus untuk pembentukan organisasi dunia untuk Hak Kekayaan Intelektual (*Convention Establishing the World Intelektual Property Organization/WIPO*) dan Indonesia menjadi anggotanya bersama dengan ratifikasi Konvensi Paris.

Sementara itu, *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) dibentuk pada tahun 1947. Pada awalnya GATT diciptakan sebagai bagian dari upaya penataan kembali struktur perekonomian dunia dan mempunyai misi untuk mengurangi hambatan berupa bea masuk (*tariff barrier*) maupun hambatan lainnya (*non-tariff barrier*). Setelah sistem ini berjalan selama 40 tahun, akhirnya dengan ditandatanganinya naskah akhir Putaran Uruguay timbul kesepakatan untuk membentuk organisasi internasional yang mempunyai wewenang substantif dan cukup komprehensif yaitu *World Trade Organization* (WTO) yang akan

³¹ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *op.cit.*, 12.

menggantikan GATT sebagai organisasi internasional.³² WTO yang akan mengelola seluruh persetujuan dalam Putaran Uruguay bahkan persetujuan GATT serta hasil-hasil putaran setelah itu.

Pada Putaran Uruguay, negara-negara maju berhasil membentuk koalisi yang bertujuan untuk memasukkan perlindungan HKI kedalam sistim GATT, dimana usulan itu menunjukkan bahwa negara-negara maju terutama Amerika Serikat ingin memasukkan isu HKI ke dalam kerangka GATT yang disebabkan terutama karena Amerika Serikat telah mengalami berbagai kerugian akibat terjadinya pelanggaran HKI dalam perdagangannya dengan negara lain.

Kemudian atas desakan Amerika Serikat dan beberapa negara maju, topik perlindungan HKI di negara-negara berkembang muncul sebagai suatu isu baru dalam sistem perdagangan internasional. HKI sebagai isu baru muncul di bawah topik *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right* (TRIPs). Perjanjian tersebut merupakan sesuatu yang kompleks, komprehensif, dan ekstensif.³³ TRIPs merupakan kesepakatan internasional paling lengkap berkenaan dengan perlindungan HKI.³⁴

Indonesia kemudian meratifikasi perjanjian TRIPs ini melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang *Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization* (Pengesahan Organisasi Perdagangan Dunia) yang diundangkan pada tanggal 2 Nopember tahun 1994.

Persetujuan TRIPs ditujukan untuk mendorong terciptanya iklim perdagangan dan investasi yang lebih kondusif dengan:³⁵

- a. menetapkan standar minimum perlindungan HKI dalam sistim hukum nasional negara-negara anggota WTO;
- b. menetapkan standar bagi administrasi dan penegakan HKI;
- c. menciptakan suatu mekanisme yang transparan;
- d. menciptakan suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan dapat diprediksi untuk menyelesaikan sengketa HKI di antara para anggota WTO;

³² H.S. Kartadjoemena, *GATT WTO dan Hasil Uruguay Round*, (Jakarta: UI-Press, 1997), 18.

³³ *Ibid.* 253.

³⁴ Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual... op.cit.* 149

³⁵ Eddy Damian dkk, *op.cit.* 4.

- e. memungkinkan adanya mekanisme yang memastikan bahwa sistem HKI nasional mendukung tujuan-tujuan kebijakan publik yang telah diterima luas;
- f. menyediakan mekanisme untuk menghadapi penyalahgunaan sistem HKI.

Selain ciri-ciri pokok tersebut, persetujuan TRIPs pun mengandung unsur-unsur yang perlu diperhatikan dari segi peraturan perundang-undangan nasional tentang HKI, yaitu: ³⁶

- a. Memuat norma-norma baru;
- b. Memiliki standar yang lebih tinggi;
- c. Memuat ketentuan penegakan hukum yang taat.

Berpijak dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa kesepakatan TRIPs tidak lepas dari desakan dari negara-negara maju untuk melindungi kepentingan mereka di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual. Ketika negara-negara berkembang tidak memberikan perlindungan terhadap HKI, maka investor dari negara-negara maju enggan untuk datang membawa teknologi mereka dan menanamkan modalnya ke negara-negara berkembang. Bahkan bagi Amerika Serikat perlindungan HKI menjadi salah satu syarat penting untuk meningkatkan investasi.³⁷

Hak Kekayaan Intelektual sebagai sebuah “hak” tidak dapat dilepaskan dari persoalan ekonomi. Diakui bahwa HKI merupakan sebuah rezim yang sama sekali berbeda dengan karakteristik dari pengetahuan tradisional di negara-negara berkembang. Pada perkembangannya berkaitan dengan perdagangan dunia yang semakin mengglobal, HKI lebih bersifat rezim individualis untuk memonopoli teknologi guna melindungi investasi (modal). HKI tidak dapat dilepaskan dari kepentingan pemilik modal. Tidak ada riset untuk tujuan mencapai *new invention* yang tidak memerlukan biaya besar. Pelaksanaan hasil riset (berupa invensi yang *patenable*) pun memerlukan modal yang tidak sedikit. Dengan demikian antara HKI, khususnya paten, dan modal layaknya seperti dua sisi mata uang yang sama,

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Agus Sardjono mengutip William C. Revelos, “*Paten Enforcemen Difficulties in Japan: Are There Any Satisfactory Solution for United States*”, *op.cit.* 150.

sehingga perlindungan HKI cenderung ditafsirkan sebagai perlindungan pemilik modal.³⁸

Prinsip HKI yang demikian tentu memiliki perbedaan dengan prinsip kepemilikan masyarakat tradisional di banyak negara berkembang yang lebih bersifat komunal. Menurut Agus Sardjono, referensi yang digunakan oleh pembuat Undang Undang Hak Cipta di Indonesia bukan sistem nilai atau norma yang bersumber dari masyarakat Indonesia pada umumnya, sebab masyarakat Indonesia pada umumnya tidak terbiasa atau tidak memahami sistem yang bercorak individualistik-kapitalistik sebagaimana rezim HKI tersebut. Masyarakat Indonesia pada umumnya mempunyai karakter atau corak komunalistik dan spritualistik, yang sangat berbeda dengan dasar filosofi sistem HKI. Itulah sebabnya menjadi sangat mudah untuk ditebak bahwa referensi yang digunakan untuk menyusun perundang-undangan HKI Indonesia adalah hasil Konvensi Internasional seperti *Paris Convention*, *Berne Convention*, dan lain-lainnya. Itulah sebabnya rezim HKI hingga hari ini dianggap sebagai rezim yang asing bagi sebagian besar warga masyarakat Indonesia. Bahkan mungkin masih banyak sarjana hukum Indonesia yang tidak memahami sistem HKI itu sendiri.³⁹

Berpijak dari uraian di atas, peneliti berpendapat bahwa ketidaksinkronan antara prinsip HKI yang bersifat individualistis dan lebih ditujukan sebagai perlindungan terhadap investasi dari negara-negara maju dengan pola kepemilikan dalam kebanyakan masyarakat di negara-negara berkembang termasuk Indonesia yang bersifat komunal - walau berarti tidak mengakui hak-hak individu- menjadi salah satu hambatan dalam penegakan undang-undang HKI.

2.1.2 Pengertian HKI.

Istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right* (selanjutnya disebut IPR) yang dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. Pada prinsipnya, IPR sendiri merupakan perlindungan hukum atas HKI yang kemudian

³⁸ Lihat Agus Sardjono, *ibid.* 147.

³⁹ Agus Sardjono, *Membumikan HKI di Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2009), 16-17.

dikembangkan menjadi suatu lembaga hukum yang disebut *Intellectual Property Right*.⁴⁰

Menurut Abdul Kadir Muhammad, pada dasarnya HKI merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan memiliki manfaat ekonomi yang berbentuk nyata biasanya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.⁴¹

Pengertian HKI juga dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.⁴²

Sementara, pendapat lain mengemukakan bahwa HKI adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka baik yang bersifat sosial maupun ekonomis.⁴³ Berdasarkan substansinya, HKI berhubungan erat dengan benda tak berwujud serta melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia.⁴⁴

Berpijak dari pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa HKI adalah hak yang timbul dan lahir dari hasil kemampuan intelektual manusia dan hak itu mempunyai manfaat ekonomi.

2.1.3 HKI Sebagai Hak Kebendaan

Sudah sejak zaman Romawi, kemudian diikuti oleh hukum perdata BW (*Burgerlijk Wetbook*), ada perbedaan dalam hak keperdataan seseorang yaitu hak kebendaan (*zakelijkrecht*) dan hak perseorangan (*persoonlijkrecht*), masing-masing diatur di dalam Buku Kedua dan Buku Ketiga BW.⁴⁵

⁴⁰ Andriana Krisnawati, *Hak pemulia (Breeder's Right) sebagai Alternatif Perlindungan Hukum Atas Varietas Baru Tanaman Dalam pembangunan Hukum Nasional Indonesia*, Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2002, 24.

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 15-16.

⁴² Bambang Kesowo, "Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia", Makalah pada Pelatihan Teknis Yustisial Peningkatan Pengetahuan Hukum bagi Hakim Tinggi se-Indonesia yang diselenggarakan Mahkamah Agung RI, Semarang, 20-24 Juni 1995, 206.

⁴³ Ismail Saleh, *Hukum dan Ekonomi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990, 45.

⁴⁴ Tomi Suryo Utomo, *op.cit.* 1.

⁴⁵ Rachmadi Usman, *op.cit.*, 76-77.

Suatu hak kebendaan memberikan kekuasaan langsung terhadap suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga yang bermaksud mengganggu hak tersebut. Siapa saja wajib menghormati pelaksanaan dari hak kebendaan itu. Sebaliknya, hak perseorangan hanya dapat dipertahankan untuk sementara terhadap orang-orang tertentu saja saja. Karena itu hak kebendaan bersifat mutlak (*absolut*) sedangkan hak perorangan bersifat relatif (*nisbi*).⁴⁶

Apabila ditelusuri lebih lanjut, HKI sebenarnya merupakan bagian dari hukum benda, yaitu benda tak berwujud (benda *immateril*). Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori. Salah satu di antara kategori itu adalah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud (materil) dan benda tak berwujud (*immateril*).⁴⁷

Dalam Pasal 499 KUHPerdata disebutkan bahwa menurut Undang-Undang, barang adalah tiap benda dan hak yang dapat menjadi objek dari hak milik. Berdasarkan ketantuan pasal 499 KUH Perdata tersebut benda tak berwujud itu disebut hak. Hal ini sejalan dengan pendapat Abdulkadir Muhammad yang mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan barang (*tangible good*) adalah benda material yang ada wujudnya karena dapat dilihat dan diraba, misalnya kendaraan, sedangkan yang dimaksud dengan hak (*intangible good*) adalah benda immaterial yang ada, tidak ada wujudnya karena tidak dapat dilihat dan diraba, misalnya HKI.⁴⁸ Baik benda berwujud maupun tidak berwujud (hak) dapat menjadi objek hak. Hak atas benda berwujud disebut hak absolut atas suatu benda, sedangkan hak atas benda tak berwujud disebut hak absolut atas suatu hak, dalam hal ini adalah HKI.⁴⁹

Hak kepemilikan hasil intelektual ini sangat abstrak dibandingkan dengan hak kepemilikan⁵⁰ benda yang terlihat, tetapi hak-hak tersebut mendekati hak-

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Selengkapnya lihat pasal 503 KUH Perdata dimana dibedakan antara barang bertubuh dengan tidak bertubuh; bandingkan dengan Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, (Bandung: PT.Alumni, 1997), 34.

⁴⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), 75.

⁴⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum.....op.cit.*, 3-4.

⁵⁰ Hak kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh atas sesuatu benda (berwujud dan tak berwujud yang dapat dijadikan objek hak). Lihat Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem... op.cit.hal.* 51.

hak benda, lagi pula kedua hak tersebut bersifat mutlak. Selanjutnya, terdapat analogi, yakni setelah benda yang tak berwujud itu keluar dari pikiran manusia, kemudian menjelma menjadi suatu ciptaan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra jadi berupa benda berwujud yang dalam pemanfaatan dan reproduksinya dapat merupakan sumber keuntungan finansial. Inilah yang membenarkan penggolongan hak tersebut ke dalam hukum harta benda.⁵¹

Pada dasarnya HKI dapat digolongkan ke dalam dua bagian, yaitu:⁵²

1. Hak Cipta (*copyrights*) yang terdiri dari hak cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta (*neighbouring right*).
2. Hak Kekayaan Perindustrian yang terdiri dari:⁵³
 - a. Paten (*patent*)
 - b. Merek Dagang (*trade mark*)
 - c. Desain Industri (*industrial design*)

Bidang-bidang HKI yang telah diatur dalam hukum Indonesia meliputi: Hak Cipta (Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002), Paten (Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001), Merek (Undang-undang Nomor 15 tahun 2001), Rahasia Dagang (Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000), Desain Industri (Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000).⁵⁴

2.2 Perlindungan Hak Cipta di Indonesia

2.2.1 Ketentuan Hak Cipta Indonesia Dalam Sejarah

Indonesia pertama kali mengenal hak cipta pada tahun 1912, yaitu pada masa Hindia Belanda. Berdasarkan Pasal 131 dan 163 I.S., hukum yang berlaku

⁵¹ Muhammad Djumhana dan R.Djubaedillah, *op.cit.* 21.

⁵² OK. Saidin, *op.cit.*, 10-12.

⁵³ Penggolongan pada bagian Hak Kekayaan Perindustrian dapat dibandingkan dengan: Eddy Damian (dkk), *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Asian Law Group Pty.Ltd. bekerjasama dengan Penerbit Alumni Bandung, 2002, 101. Yang mengutip dari ketentuan Pasal 1.1 TRIPs Agreement. Lingkup HKI yang termasuk dalam Hak Kekayaan Perindustrian ditambah dengan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Integrated Circuit*), Informasi Rahasia termasuk Rahasia Dagang dan Data Tes, serta Perlindungan Varietas Tanaman Baru (*Plant Variety Protection*).

⁵⁴ Agus Sardjono, *Membumikan HKI, op.cit.*, 31.

di negeri Belanda juga diberlakukan di Indonesia berdasarkan azas konkordansi. Undang-Undang Hak Cipta saat itu adalah *Auteurswet* 1912 yang terus berlaku hingga saat Indonesia merdeka berdasarkan ketentuan Pasal 11 Aturan Peralihan UUD 1945.⁵⁵

Sejak Belanda menandatangani naskah Konvensi Bern pada tanggal 1 April 1913, sebagai negara jajahannya Indonesia diikutsertakan dalam Konvensi tersebut sebagaimana disebutkan dalam *Staatsblad* tahun 1914 Nomor 797. Ketika Konvensi Bern ditinjau kembali di Roma pada tanggal 2 Juni 1928, peninjauan itu dinyatakan berlaku pula bagi Indonesia (*Staatsblad* tahun 1931 Nomor 325). Konvensi inilah yang kemudian berlaku di Indonesia sebagai jajahan Belanda dalam hubungannya dengan dunia internasional khususnya mengenai hak pengarang (hak cipta).⁵⁶

Memasuki masa kemerdekaan, ketentuan *Auteurswet* 1912 ini dipandang sangat ketinggalan zaman, sehingga di dalam praktek mengalami kejanggalan kejanggalan dan dianggap merugikan kepentingan pihak-pihak yang menggantungkan hidupnya kepada hak cipta. *Auteurswet* di dalam pengaturannya kurang menggariskan keseimbangan yang adil antara hak pencipta untuk mengawasi penyebaran karyanya dan kepentingan umum dalam memelihara penyebaran yang luas, sehingga dirasakan kurang mendorong peningkatan kemajuan ilmu dan seni yang berguna untuk mempercepat pertumbuhan kecerdasan bangsa.⁵⁷ Pergantian istilah *Auteurswet* sendiri menjadi Hak Cipta terjadi pada Kongres Kebudayaan di Bandung yang dilaksanakan pada tahun 1952.⁵⁸

Dalam rangka menegaskan perlindungan hak cipta dan menyempurnakan hukum yang berlaku sesuai dengan perkembangan pembangunan, telah beberapa kali diajukan Rancangan Undang-Undang Baru Hak Cipta yaitu tahun 1958, 1966, dan 1972 tetapi tidak berhasil menjadi undang-undang. Indonesia baru berhasil menciptakan Undang-Undang Hak Cipta sendiri pada tahun 1982 yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak

⁵⁵ Sanusi Bintang, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: Citra Aditya, 1998), 17.

⁵⁶ Sophar Maru Hutagalung, *op.cit.*, 97.

⁵⁷ Rachmadi Usman, *op.cit.*, 57.

Cipta. Undang-Undang ini sekaligus mencabut *Auteurswet 1912* yang dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi penciptaan, menyebarluaskan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni, dan sastra, serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan bangsa.⁵⁹

Adapun hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tersebut antara lain meliputi:⁶⁰

1. Selain dimasukkannya unsur baru mengingat perkembangan teknologi, diletakkan juga unsur kepribadian Indonesia yang mengayomi baik kepentingan individu maupun masyarakat. Walaupun dikatakan bahwa hak cipta adalah hak khusus, sesuai dengan jiwa yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945, hak cipta mempunyai fungsi sosial dalam arti dapat dibatasi untuk kepentingan umum. Hal ini dapat kiranya dilihat pada kemungkinan membatasi hak cipta demi kepentingan umum dengan keharusan memberikan ganti rugi kepada penciptanya, dan juga dengan diberikannya hak cipta kepada negara atas benda budaya nasional.
2. Untuk memudahkan pembuktian dalam hal sengketa mengenai hak cipta, diadakan ketentuan-ketentuan mengenai pendaftaran hak cipta. Pendaftaran ini tidak mutlak diharuskan, karena tanpa pendaftaran pun hak cipta tetap dilindungi. Hanya mengenai hak cipta yang tidak didaftarkan akan lebih sukar dan lebih memakan waktu dalam pembuktian hak ciptanya dari ciptaan yang didaftarkan. Dalam hal ini pengumuman pertama suatu ciptaan diperlakukan sama dengan pendaftaran.
3. Diatur pula tentang Dewan Hak Cipta yang mempunyai tujuan untuk penyuluhan serta bimbingan kepada pencipta mengenai hak cipta. Dewan Hak Cipta ini mempunyai fungsi ganda yaitu sebagai wadah untuk melindungi ciptaan yang diciptakan oleh warga negara Indonesia, menjadi penghubung antara dalam dan luar negeri, menjadi tempat

⁵⁸ Agus Sardjono, *Hak Cipta Dalam Desain Grafis*, (Jakarta: Yellow Dot Publishing, 2008), 16.

⁵⁹ Sanusi Bintang, *op.cit.*

⁶⁰ Rachmadi Usman, *op.cit.*, 58-59.

bertanya serta merupakan badan yang memberikan keterangan kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah lainnya.

4. Prinsip dalam pemberian perlindungan hak cipta yang dianut, ialah pemberian perlindungan kepada semua ciptaan warga negara Indonesia dengan tidak memandang tempat di mana ciptaan diumumkan untuk pertama kalinya. Ciptaan orang asing yang tidak diumumkan untuk pertama kalinya di Indonesia tidak dapat didaftarkan.

Dalam pelaksanaannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 ternyata masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan terhadap hak cipta, yang terus menerus berlangsung dari waktu ke waktu.

Selanjutnya pada tahun 1987, Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta. Penyempurnaan ini dimaksudkan untuk menumbuhkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.⁶¹

Beberapa perubahan dan penyempurnaan penting di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 ini antara lain:⁶²

1. Pidanaan
 - memperberat ancaman pidana penjara dengan ketentuan penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 KUHP.
 - merubah klasifikasi tindak pidana hak cipta dari tindak pidana aduan menjadi tindak pidana biasa, sehingga penindakannya tidak lagi semata-mata didasarkan kepada adanya pengaduan.
 - penambahan ketentuan perampasan hak cipta yang terbukti merupakan hasil pelanggaran hak cipta oleh negara untuk dimusnahkan.

⁶¹ Rachmadi Usman, *loc.cit.*

⁶² *Ibid.*, 60-63.

- penegasan adanya hak pada pemegang hak cipta yang dirugikan karena pelanggaran untuk mengajukan gugatan perdata tanpa mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana.
- penambahan ketentuan tentang kewenangan hakim memerintahkan penghentian kegiatan pembuatan, perbanyakan, pengedaran, penyiaran dan penjualan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.
- Ketentuan baru mengenai penyidik khusus yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen kehakiman.

2. Ciptaan yang Dilindungi

Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dimuat penambahan atau penegasan ciptaan yang dilindungi yang merupakan ruang lingkup hak cipta, yakni karya lagu atau musik, rekaman video, karya rekaman suara atau bunyi, karya seni batik, dan karya program komputer atau komputer program.

Penyempurnaan berikutnya adalah pada tahun 1997 dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997. Penyempurnaan ini diperlukan sehubungan perkembangan kehidupan yang berlangsung cepat, terutama di bidang perekonomian tingkat nasional maupun internasional yang menuntut pemberian perlindungan yang lebih efektif. Selain itu, juga karena penerimaan dan keikutsertaan Indonesia di dalam Persetujuan TRIPs yang merupakan bagian dari *Agreement Establishing the World Trade Organization*.⁶³

Secara umum dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 perubahan yang dilakukan adalah:⁶⁴

1. Penyempurnaan

Penyempurnaan yang dilakukan mencakup ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan terhadap ciptaan yang tidak diketahui penciptanya, pengecualian pelanggaran terhadap hak cipta, jangka waktu perlindungan

⁶³ Sanusi Bintang, *op.cit.*, 17-19.

⁶⁴ Rachmadi Usman, *op.cit.*, 66-67.

ciptaan, hak dan wewenang menggugat, dan ketentuan mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

2. Penambahan

Beberapa penambahan yang bersifat perubahan meliputi ketentuan mengenai penyewaan ciptaan (*rental rights*) bagi pemegang hak cipta atas rekaman video, film dan program komputer; hak yang berkaitan dengan hak cipta (*neighbouring rights*) yang meliputi perlindungan ciptaan bagi pelaku, prosedur rekaman suara dan lembaga penyiaran; dan yang mengatur lisensi hak cipta.

Terkait penelitian ini, ketentuan hak penyewaan (*rental right*) atas karya sinematografi dan ketentuan hak terkait (*neighbouring rights*) untuk pertama sekali diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1997.

Akhirnya pada tahun 2002 undang-undang hak cipta yang baru diundangkan sekaligus mencabut dan menggantikan Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 yaitu dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Undang-undang hak cipta yang baru ini memuat perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan TRIPs dan penyempurnaan beberapa hal yang perlu untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang hak cipta, termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya tradisional Indonesia.⁶⁵

Ketentuan-ketentuan baru yang dimuat dalam UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta adalah :⁶⁶

1. database merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi;
2. penggunaan alat apapun baik melalui kabel maupun tanpa kabel, termasuk media internet, untuk pemuatan produk-produk cakram optik (*optical disc*) melalui media audio, media audio visual dan/atau sarana telekomunikasi;
3. penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Niaga, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa;

⁶⁵ Eddy Damian (dkk), *op.cit.*, 94., bandingkan dengan huruf (a) pada bagian “menimbang” UU No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

⁶⁶ Rachmadi Usman, *op.cit.*, 72.

4. penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar bagi pemegang hak;
5. batas waktu proses perkara perdata di bidang hak cipta dan hak terkait, baik di Pengadilan Niaga maupun di Mahkamah Agung;
6. pencantuman hak informasi manajemen elektronik dan sarana kontrol teknologi;
7. pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan produk-produk yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi;
8. ancaman pidana atas pelanggaran Hak Terkait;
9. ancaman pidana dan denda minimal;
10. ancaman pidana terhadap perbanyakan penggunaan Program Komputer untuk kepentingan komersil secara tidak sah dan melawan hukum.

UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta memuat 78 Pasal yang tersebar ke dalam 15 Bab dan 8 Bagian. Dalam hal ini terdapat penambahan jumlah pasal dan bab yang semula hanya 60 Pasal, 10 Bab dan 6 Bagian dari undang-undang sebelumnya.

Terkait dengan penelitian ini, suatu hal yang penting dalam proses penyempurnaan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia adalah bahwa selain dimasukkannya unsur baru mengingat perkembangan teknologi, dilakukan juga upaya-upaya untuk meletakkan unsur kepribadian Indonesia yang mengayomi baik kepentingan individu maupun masyarakat. Misalnya bahwa walaupun dikatakan bahwa hak cipta adalah hak khusus, sesuai dengan jiwa yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945, hak cipta mempunyai fungsi sosial dalam arti dapat dibatasi untuk kepentingan umum. Hal ini dapat kiranya dilihat pada kemungkinan membatasi hak cipta demi kepentingan umum dengan keharusan memberikan ganti rugi kepada penciptanya, dan juga dengan diberikannya hak cipta kepada negara atas benda budaya nasional. Dengan demikian telah terlihat adanya upaya memperkecil perbedaan antara prinsip HKI yang individualistis dengan prinsip kepemilikan masyarakat tradisional yang komunal dalam proses penyempurnaan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia.

2.2.2 Pengertian Hak Cipta

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang dimaksud dengan hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta⁶⁷ atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁸

Menurut Patricia Loughlan, hak cipta merupakan bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta, yaitu kesusasteraan, drama, musik dan pekerjaan seni serta rekaman suara, film, radio dan siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak melalui perbanyakan (penerbitan).⁶⁹

Jill McKeough & Andrew Stewart menjelaskan bahwa perlindungan hak cipta merupakan suatu konsep di mana pencipta (artis, musisi, pembuat film) yang memiliki hak untuk memanfaatkan hasil karyanya tanpa memperbolehkan pihak lain untuk meniru hasil karyanya tersebut.⁷⁰

Berpijak dari uraian di atas peneliti melihat bahwa hak eksklusif yang diberikan bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu adalah ditujukan sebagai penghargaan atas kreativitas pencipta, dengan demikian dapat terus memacu lahirnya kreativitas-kreativitas baru.

2.2.3 Prinsip-prinsip Hak Cipta

Prinsip-prinsip dasar yang terdapat pada hak cipta, yaitu:⁷¹

1. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli.

⁶⁷ Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang dimaksud dengan Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas nama inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

⁶⁸ Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 3 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang dimaksud dengan ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

⁶⁹ Patricia Loughlan, *Intellectual Property: Creative and Marketing Rights*, (Australia : LBC Information Services, Australia, 1998), 3.

⁷⁰ Jill McKeough & Andrew Stewart, *op.cit.*

Dari prinsip ini diturunkan beberapa prinsip yaitu:

- d. Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (orisinilitas) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan undang-undang.
 - e. Suatu ciptaan mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tulisan atau bentuk materil lain.
 - f. Karena hak cipta adalah hak khusus, tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu kecuali dengan izin pencipta.⁷²
2. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis).⁷³
 3. Suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta.⁷⁴
 4. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui oleh hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.
 5. Hak cipta bukan hak mutlak (*absolut*).⁷⁵

2.2.4 Ruang Lingkup Hak Cipta

Pada dasarnya, yang dilindungi oleh UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta adalah pencipta yang atas inspirasinya menghasilkan setiap karya dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Perlu ada keahlian pencipta untuk dapat melakukan karya cipta yang dilindungi hak cipta. Ciptaan yang lahir harus mempunyai bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreativitasnya yang bersifat pribadi pencipta. Dengan perkataan lain, ciptaan harus mempunyai unsur refleksi pribadi (= *alter ego*) pencipta. Tanpa adanya

⁷¹ Eddy Damian, *op.cit.*, 99-106.

⁷² Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

⁷³ Penjelasan Pasal 35 ayat (4) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Di dalam hak cipta terdapat keseimbangan antara kepentingan pemilik hak dan kepentingan masyarakat yang tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak cipta (*fair dealing*) sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Bandingkan dengan ketentuan pasal 24 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

pencipta dengan *alter ego*-nya, tidak akan lahir suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta.⁷⁶

Dalam Pasal 12 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta bidang-bidang yang dilindungi hak cipta adalah:

”Ciptaan dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang terdiri dari:

- a. Buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- g. Arsitektur;
- h. Peta;
- i. Seni Batik;
- j. Fotografi;
- k. Sinematografi;
- l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.”

Sebagai perbandingan dapat dikemukakan bahwa bidang-bidang yang mendapat perlindungan hak cipta di Australia meliputi:⁷⁷

- a. Karya sastra asli, drama, musik, atau pekerjaan seni;
- b. Rekaman suara, film, siaran atau program kabel;
- c. Bahan-bahan cetakan dari edisi suatu terbitan.

2.2.5 Pembatasan Hak Cipta

Seperti halnya hak milik perseorangan lainnya, Hak Cipta juga mengenal pembatasan dalam penggunaan atau pemanfaatannya. Menurut Bambang Kesowo tidaklah benar adanya anggapan bahwa Pemegang Hak Cipta boleh memanfaatkannya sesuka hati.⁷⁸

⁷⁶ Eddy Damian, *op.cit.*, 131-132.

⁷⁷ Pasal 1, *The Copyright, Designs and Paten Act 1988 of Australia*.

⁷⁸ *Ibid.*, 14.

Beberapa pembatasan atas pemanfaatan Hak Cipta tetapi tidak dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta diantaranya.⁷⁹

1. Pengumuman dan/atau perbanyak lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
2. Pengumuman dan/atau perbanyak segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama pemerintah, kecuali bila Hak Cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak ;
3. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar, atau sumber sejenis lain dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap;
4. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;
5. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar pengadilan;
6. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya atau sebagian, guna keperluan ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan serta pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;
7. Perbanyak suatu ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dalam huruf braile guna keperluan para tunanetra, kecuali jika perbanyak itu bersifat komersial;
8. Perbanyak hasil ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan dan pendidikan, dan pusat

⁷⁹ *Ibid.*, 14-16

dokumentasi, yang non-komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;

9. Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti ciptaan bangunan;
10. Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk keperluan sendiri.

2.2.6 Hak Cipta Dan Hak Terkait (*Neighbouring Right*)

Pembahasan hak cipta tidak bisa lepas dari satu bagian yang akhir-akhir ini semakin kokoh sebagai hak yang berdiri sendiri, yaitu hak yang berkaitan dengan hak cipta atau yang lazim disebut sebagai Hak Terkait (*Neighbouring Right*). Di dunia internasional sudah ada konvensi tersendiri tentang hak terkait, yaitu Konvensi Roma, sementara di Indonesia pengaturan hak terkait masih menyatu dengan Undang-Undang Hak Cipta.⁸⁰

Maksud dan tujuan utama diadakannya Konvensi Roma adalah menetapkan pengaturan secara internasional perlindungan hukum tiga kelompok pemegang hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta yang masing-masing mempunyai hak-hak tersendiri yang dinamakan hak-hak yang berkaitan (*Related Right/Neighbouring Right*). Tiga kelompok pemegang hak cipta dimaksud adalah:⁸¹

1. Artis-artis pelaku (*Performing Artist*), yang dapat terdiri dari penyanyi, aktor, musisi, penari, dan lain-lain pelaku yang mempertunjukkan karya-karya sastra dan seni;
2. Produser-produser rekaman (*Producers of Phonogram*);
3. Lembaga-lembaga penyiaran (*Broadcasting Organization*).

Berdekatan dengan *Neighbouring Right* itu lebih dahulu sudah ada Ciptaan Asli, yang tentunya ada hak ciptanya sehingga golongan yang memiliki hak terkait tersebut menyalurkan karyanya atau memainkan peranannya dari atau

⁸⁰ Otto hasibuan., *Op.cit.*, 28.

⁸¹ *Ibid.* 29.

berdekatan dengan Ciptaan Aslinya. Jadi tanpa ciptaan aslinya, tidak mungkin ada hak terkait atau *Neighbouring Right*.⁸²

Perbandingan antara Hak Cipta dengan Hak Terkait, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.⁸³

Tabel 2.1
Perbandingan Hak Cipta dan Hak Terkait

No.	HAK CIPTA		HAK TERKAIT	
1	Pencipta	Orang yang Melahirkan ciptaan	Pemegang Hak Terkait	-Pelaku:Aktor, penyanyi, pemusik, penari -Produser Rekaman Suara, Gambar -Lembaga Penyiaran
2	Ciptaan	- Buku, karya tulis lain. - Drama, Tari - Lagu atau musik - Arsitektur - Fotografi - Sinematografi, - dll.	Produk Hak Terkait	-Rekaman suara -Rekaman bunyi -Rekaman gambar pertunjukan -Karya siaran
3	Isi Hak Cipta	-Hak Moral -Hak Ekonomi	Isi Hak Terkait	-Hak Moral -Hak Ekonomi

Tabel 2.1 di atas menunjukkan dalam karya sinematografi dalam bentuk VCD melekat 3 (tiga) hak yaitu Hak Cipta atas karya sinematografi itu sendiri yang dimiliki Pencipta atau Pemegang Hak Ciptanya yang biasanya adalah Perusahaan Pembuat Film.⁸⁴ Juga Hak Terkait yang dimiliki pelaku (aktor) karya sinematografi tersebut dan Hak Terkait atas rekaman gambar/suara karya sinematografi itu, di mana terkait dengan penelitian ini adalah produser rekaman VCD.

⁸² J.C.T Simorangkir, *Undang-Undang Hak Cipta*, Cetakan I, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1982), 66.

⁸³ Otto Hasibuan, *op.cit.*, 30.

⁸⁴ Di dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 disebutkan bahwa usaha pembuatan film hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pembuatan film yang memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

2.2.7 Hak-Hak Pencipta

Hak Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta dibagi menjadi hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang Pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya.

Hak ekonomi meliputi jenis hak:⁸⁵

1. Hak reproduksi atau penggandaan (*reproduction right*);
2. Hak adaptasi (*adaptation right*);
3. Hak distribusi (*distribution right*);
4. Hak pertunjukan (*public performance right*);
5. Hak penyiaran (*broadcasting right*);
6. Hak program kabel (*cablecasting right*);
7. *Droit de suit*;⁸⁶
8. Hak pinjam masyarakat (*public lending right*)
9. Yang terakhir adalah yang dikenal dengan hak penyewaan (*rental right*), yaitu hak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan program komputer maupun produser rekaman suara berupa hak untuk melarang orang atau pihak lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaannya tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.⁸⁷

Ketentuan tentang hak penyewaan ini dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta asal 2 ayat (2), yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan Program Komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.”

Hak Moral adalah hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi si Pencipta. Konsep hak moral ini berasal dari sistem hukum kontinental yaitu Prancis. Menurut konsep hukum kontinental hak pengarang (*droit d' auteur, author right*) terbagi menjadi hak ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang

⁸⁵ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah. *op. cit.* 52.

⁸⁶ Yaitu hak yang senantiasa mengikuti barangnya, dimana pun juga barang itu berada, untuk lengkapnya baca F.X Suhardana, *Hukum Perdata I*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 1986), 165.

bernilai ekonomi seperti uang, dan hak moral yang menyangkut perlindungan atas reputasi si Pencipta.⁸⁸

Termasuk dalam hak moral adalah hak-hak yang berikut ini:⁸⁹

1. Hak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta supaya namanya tetap dicantumkan pada ciptaannya.
2. Hak untuk tidak melakukan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kepatutan dalam masyarakat.

Adanya pengaturan tentang hak ekonomi dan hak moral dari Pencipta tersebut selaras dengan pernyataan Jill McKeough dan Andrew Stewart yang mengatakan bahwa:⁹⁰

”The basic principle behind copyright protection is the concept that an author (or artist, musician, playwright, or film maker) should have the right to exploit their work without others being allowed to copy that creativity output”

Berdasarkan pernyataan tersebut maka peneliti menterjemahkan bahwa prinsip dasar perlindungan Hak Cipta adalah konsep bahwa pengarang (atau artis, musisi, dramawan, atau pembuat film) sudah seharusnya memiliki hak untuk memanfaatkan hasil karya pekerjaan mereka dengan tidak diizinkan pihak lain untuk menggandakan hasil karya tersebut.

2.2.8 Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta

UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta membedakan jangka waktu perlindungan bagi ciptaan-ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta. Bagi hak cipta atas ciptaan: buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain; drama atau drama musikal, tari koreografi; segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung; seni batik, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, arsitektur, ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lain, alat peraga, peta terjemahan, tafsir, saduran dan bunga rampai diberikan jangka waktu perlindungan selama

⁸⁷ Suyud Margono dan Amir Angkasa, *op.cit.*,22.

⁸⁸ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah *op.cit.*, 58

⁸⁹ *Ibid.* Bandingkan dengan ketentuan pasal 24 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

⁹⁰ Jill McKeough dan Andrew Stewart, Second Edition, *Intellectual Property in Australia*, (Butterworths Austraklia), 119.

hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia.⁹¹ Sementara, untuk ciptaan yang telah disebutkan di atas yang dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih diberikan perlindungan hak cipta selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudahnya.⁹²

Selanjutnya hak cipta atas ciptaan program komputer, sinematografi, fotografi, *database*, data karya hasil pengalihan-wujudan diberikan perlindungan selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.⁹³ Hak cipta atas perwajahan karya tulis yang diterbitkan diberikan perlindungan selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.⁹⁴

2.3 Hak Cipta Atas Karya Sinematografi Sebagai Hak Yang Dilindungi Undang-Undang

2.3.1 Pengertian Sinematografi

Dalam penjelasan Pasal 12 huruf (k) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa bahwa sinematografi merupakan media komunikasi massa gambar gerak (*moving images*) antara lain meliputi: film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dalam pita seluloid, piringan video, pita video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, di layar lebar atau ditayangkan di televisi atau di media lainnya.

Kata sinematografi sendiri berasal dari Bahasa Inggris "*cinematography*" yang asal katanya bersumber dari Bahasa Latin yaitu "*kinema*" yang artinya gambar. Dalam pengertian umum Sinematografi adalah segala hal mengenai sinema (perfilman) baik dari estetika, bentuk, fungsi, makna, produksi, proses, maupun penontonnya. Dunia sinematografi dalam hal ini menyangkut pemahaman estetik melalui paduan seni akting, fotografi, teknologi optik, komunikasi visual, industri perfilman, ide, cita-cita dan imajinasi yang sangat

⁹¹ Pasal 29 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

⁹² Pasal 29 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

⁹³ Pasal 30 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

⁹⁴ Pasal 30 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

kompleks. Pemahaman estetika dalam seni (secara luas), bentuk pelaksanaannya merupakan apresiasi. Apresiasi seni merupakan proses sadar yang dilakukan penghayatan dalam menghadapi karya seni (termasuk film). Sinema (perfilman) merupakan sebuah proses kreatif, ada ekspresi/ide, ada simulasi peristiwa dan menimbulkan apresiasi. Sedangkan objek dalam film terdapat aspek material yang harus dipahami seperti *medium celluloid*, serat optik dalam *compact disk (audio)*, *video compact disc (audio dan visual)*, dll. Aspek formal berbentuk gambar, gambaran ruang dan waktu secara virtual, dan film dibuat berdasarkan penyusunan skenario yang didasarkan atas ide kehidupan manusia secara virtual.⁹⁵

Di dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman disebutkan bahwa yang dimaksud dengan film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang-dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video, dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik, dan/atau lainnya.⁹⁶

Kata sinematografi sering diidentikkan dengan kata “film”, terkait sejarahnya di mana pertama sekali media penyimpanan dari karya sinematografi tersebut adalah memakai pita film (pita seluloid) yaitu sejenis bahan plastik tipis yang dilapisi zat peka cahaya. Alat inilah yang dipakai sebagai media penyimpan di awal pertumbuhan industri sinematografi tersebut. Media penyimpanan (perekaman) itu sendiri kemudian berkembang mengikuti perkembangan teknologi seperti antara lain memakai cakram optik dalam *compact disk (audio)*, *video compact disc (audio dan visual)*.⁹⁷

Terkait dengan penelitian ini maka yang menjadi objek pembahasan adalah karya sinematografi dengan medium penyimpanan cakram optik padat

⁹⁵ Pengertian ini sebagaimana dijelaskan dalam <http://dunia-sinematografi.blogspot.com>, diunduh tanggal 15 Mei 2010.

⁹⁶ Sebagaimana rumusan di dalam Pasal 1 angka (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman.

⁹⁷ *Ibid.*

video yang dikenal dengan *Video Compact Disc* (VCD) atau dalam penelitian ini disebut karya sinematografi dalam bentuk VCD.

Rekaman video yang dikenal di Indonesia pada awalnya adalah video kaset yang beredar di tahun 1980-an hingga awal tahun 1990-an. Keberadaan video kaset ini kemudian menghilang seiring dengan munculnya teknologi *Laser Disc* di awal tahun 1990-an. Pada perkembangan selanjutnya, keberadaan *Laser Disc* ini juga tidak bertahan lama, ketika pada tahun 1995 mulai masuk format baru, yaitu VCD yang sebenarnya secara kualitas jauh di bawah *laser disc*. Namun demikian dengan harga yang relatif lebih murah, keberadaan VCD ini secara perlahan hingga kemudian pada tahun 1997 berhasil menggeser format *Laser Disc* dari peredaran rekaman video di Indonesia.

2.3.2 Karya Sinematografi Sebagai Ciptaan Yang Dilindungi

Hak cipta atas karya sinematografi sebagai bagian dari sistem HKI memiliki sifat hak yang unik sebagai ciri khas dari HKI itu sendiri. Dalam cabang hukum lain, sesuatu yang bersifat berwujud (*tangible*) penguasaannya secara fisik dari sebuah benda sekaligus membuktikan kepemilikan yang sah atas benda tersebut. Namun dalam hal ini seseorang yang menguasai benda secara fisik tidak otomatis memiliki hak eksklusif dari benda fisik itu. Misalnya jika seseorang membeli buku dengan uangnya sendiri, orang itu hanya berhak atas buku tersebut (benda secara fisik) untuk penggunaan secara pribadi (misalnya di baca di rumah). Hak eksklusif berupa hak untuk mengumumkan dan memperbanyak tidaklah termasuk di dalam pembelian buku tersebut karena di dalam sistem HKI yang dibeli adalah benda fisik bukan hak ciptanya. Hal serupa berlaku juga bagi pembelian karya sinematografi dalam bentuk VCD. Hak yang dimiliki si pembeli kaset VCD hanyalah untuk memutar atau menonton karya sinematografi yang ada di VCD tersebut secara pribadi. Sedangkan hak eksklusif berupa hak untuk mengumumkan dan memperbanyak termasuk menyewakan (*rental*) terhadap kaset atau VCD tersebut masih berada di tangan pemegang hak ciptanya.⁹⁸

⁹⁸ Lihat Tomi Suryo Utomo, *op.cit.*, 15.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa dalam karya Sinematografi dalam bentuk VCD melekat (3) tiga hak yakni *pertama*, Hak Cipta atas karya sinematografi itu sendiri yang dimiliki oleh Pencipta atau Pemegang Hak Ciptanya yang biasanya adalah perusahaan pembuat film. *Kedua*, Hak Terkait yang dimiliki oleh Pelaku (aktor) sinematografi tersebut. *Ketiga*, Hak Terkait atas rekaman gambar/suara dari karya sinematografi tersebut yang dalam penelitian ini adalah produser rekaman VCD.

Pemegang Hak Cipta karya Sinematografi seperti Sutradara atau Penulis Naskah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan.

Demikian juga terkait penelitian ini bahwa produser rekaman VCD sebagai pemegang Hak Terkait memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar dalam bentuk VCD itu sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dari ketentuan Pasal 49 ayat (2) ini dapat diartikan bahwa perlindungan hukum terhadap produk hak terkait karya sinematografi, rekaman suara dan gambar dianggap sebagai suatu kesatuan.

Agus Sardjono mengatakan bahwa kata *publication* dan *performance* adalah istilah hukum hak cipta yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai "pengumuman" sebagaimana bahasa yang dipakai dalam Undang Undang Hak Cipta Indonesia. *Performance* biasanya digunakan untuk karya cipta berupa musik, lagu, koreografi, drama, dan *motion pictures*. Sedangkan *publication* biasanya digunakan untuk karya cipta berupa tulisan (*writings*). Namun karya cipta lain juga dapat menggunakan kata *publish* atau *publication* terutama dalam hubungannya dengan upaya mengenalkan ke khalayak, seperti promosi, distribusi, penjualan, dan penyewaan.⁹⁹ Dengan demikian peneliti dapat simpulkan bahwa pengumuman karya sinematografi (*motion pictures*) memakai kata *performance*.

⁹⁹ Agus Sardjono, *Hak Cipta....op.cit.*, 33.

Menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Dalam pengertian " mengumumkan atau memperbanyak", termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan Ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.

Terkait dengan penelitian ini sesuai dengan penjelasan ketentuan ini Pasal 2 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tersebut, maka hak menyewakan karya sinematografi dalam bentuk VCD adalah hak eksklusif dari produser rekaman VCD tersebut sebagai pemegang hak terkait (*neighbouring right*).

Dalam perjalanan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia, untuk pertama kalinya ketentuan tentang hak penyewaan ini diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta No. 12 Tahun 1997 yang disempurnakan oleh Pasal 2 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang mengatur bahwa:

"Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan Program Komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial."

Terkait dengan tulisan ini, adanya perlindungan terhadap Hak Cipta dapat diartikan bahwa hukum mengatur pelaku usaha penyewaan VCD agar berbuat sebagaimana dikehendaki oleh hukum.

Aturan hukum tentang Hak Cipta tidak hanya sekedar mengatur, namun juga memberi sanksi pidana untuk memberikan kejeraan bagi pihak yang melakukan yang melakukan pelanggaran terhadap Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta

- rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - (3) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - (4) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - (5) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
 - (6) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
 - (7) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
 - (8) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
 - (9) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Selanjutnya di dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman disebutkan:

“Dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) :

- a. barang siapa dengan sengaja mengedarkan, mengeksport, mempertunjukkan dan/atau menayangkan film dan/atau reklame film yang ditolak oleh lembaga sensor film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6); atau
- b. barang siapa dengan sengaja mengedarkan, mengeksport, mempertunjukkan dan/atau menayangkan potongan film dan/atau suara tertentu yang ditolak oleh lembaga sensor film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6); atau

- c. barang siapa dengan sengaja mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan dan/atau menayangkan film yang tidak disensor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).”

Terkait dengan penelitian ini bahwa dalam kasus VCD yang bukan asli (bajakan) sudah barang tentu tidak melalui sensor sebagaimana diwajibkan Undang-Undang perfilman.

Adanya sanksi pidana di atas menunjukkan bahwa baik UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta maupun UU No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman merupakan jenis hukum yang bersifat *represif*, artinya dengan adanya sanksi-sanksi tersebut diharapkan akan menimbulkan rasa takut terhadap pelaku pelanggaran hak cipta sebagaimana didefenisikan Puspisil bahwa ”hukum adalah aturan-aturan dan mode-mode tingkah laku yang dibuat menjadi kewajiban melalui sanksi-sanksi yang dijatuhkan terhadap setiap pelanggaran dan kejahatan melalui suatu otoritas pengendalian”.¹⁰⁰

Klasifikasi tindak pidana hak cipta yang dianut oleh UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta telah diubah menjadi dari tindak pidana biasa dari tindak pidana aduan yang dianut oleh Undang-Undang Hak Cipta sebelumnya. Dalam hal ini berkaitan dengan penegakan hukum atas hak penyewaan atas karya sinematografi, diharapkan bahwa aparat penegak hukum dapat bertindak proaktif dalam arti tidak terpaku kepada adanya pengaduan saja.

Sebagai bagian dari sistem HKI, penegakan hukum hak penyewaan karya sinematografi dalam bentuk VCD tidak terlepas dari pengaruh adanya perbedaan pandangan antara prinsip HKI dengan prinsip kepemilikan masyarakat Indonesia pada umumnya. Hal ini disebabkan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia bukan bersumber dari sistem nilai atau norma yang bersumber dari masyarakat Indonesia, sebab masyarakat Indonesia pada umumnya mempunyai karakter atau corak komunalistik dan spritualistik, yang sangat berbeda dengan dasar filosofi sistem HKI yang bercorak induvidualistik-kapitalistik.

¹⁰⁰ Achmad Ali, *Menguk Takbir Hukum : Suatu Kajian Sosiologis dan Filisofis*, (Jakarta: Gunung Agung, 2002), 24.